



Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Petunjuk dari Kesaksian Kerasukan (Trance) Berdasarkan Sistem Pembuktian di Indonesia

Faiq Maulana^{1*}, Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja²
¹⁻² Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Korespondensi penulis: faiq21001@mail.unpad.ac.id

Abstract. Proof in criminal procedural law in Indonesia is a process that starts from the investigation stage, where evidence is gathered by investigators, to the trial stage, where the judge delivers a verdict. The main goal of this process is to seek and uphold material truth, which is the truth that corresponds to the actual facts. This evidence includes various forms such as witness testimony, expert testimony, documents, indications, and the defendant's statements. In the Indonesian proof system, which is based on the Continental European system, at least two valid pieces of evidence and the judge's conviction are required to declare someone guilty. This means that the evidence must be convincing to the judge regarding the truth of the charges brought against the defendant. This article examines the theory of proof, circumstantial evidence, and challenges in the practice of proof, including the testimony of possession that emerged in the Vina Cirebon case. This research employs a normative juridical method with a legislative approach. The analysis shows that proof in criminal procedural law heavily relies on valid evidence and the judge's conviction, and identifies that the Indonesian judicial system needs to pay attention to the development and adaptation to special situations such as possession testimony.

Keywords: Evidence, Legal Evidence, Possessed testimony

Abstrak. Pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia merupakan sebuah proses yang dimulai dari tahap penyelidikan, di mana bukti-bukti dikumpulkan oleh penyidik, hingga tahap persidangan di mana hakim menjatuhkan vonis. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mencari dan mempertahankan kebenaran materiil, yaitu kebenaran sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Alat bukti ini mencakup berbagai bentuk seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian di Indonesia, yang didasarkan pada sistem Eropa Kontinental, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim untuk dapat menyatakan seseorang bersalah. Ini berarti bahwa bukti-bukti tersebut harus dapat meyakinkan hakim mengenai kebenaran tuduhan yang diajukan terhadap terdakwa. Artikel ini mengkaji teori pembuktian, alat bukti petunjuk, dan tantangan dalam praktik pembuktian, termasuk kasus kesaksian kerasukan yang mencuat dalam kasus Vina Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana sangat bergantung pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, serta mengidentifikasi bahwa sistem peradilan Indonesia perlu memperhatikan pengembangan dan adaptasi terhadap situasi khusus seperti kesaksian kerasukan.

Kata kunci: Alat bukti, Kesaksian Kerasukan, Pembuktian.

1. LATAR BELAKANG

Proses pembuktian pada KUHAP mencakup peraturan yang mengatur jalannya persidangan. Tujuannya adalah untuk mencari dan memastikan kebenaran melalui oleh hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum. Proses ini dimulai dari tahap penyelidikan dan berlanjut sampai hakim menjatuhkan vonis, dengan persidangan di pengadilan memainkan peran sentral dalam mengungkap kebenaran materiil. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Alat bukti ini mencakup segala sesuatu yang diakui oleh undang-undang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu tuduhan. Dengan kata lain, alat bukti adalah

segala bentuk bukti yang dapat diterima oleh hukum untuk mendukung atau membantah suatu dakwaan dalam kasus pidana. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana karena tidak hanya menentukan nasib terdakwa tetapi juga menyangkut hak asasi manusia, sehingga jika seseorang dinyatakan bersalah berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim tetapi kemudian terbukti salah, hal ini menekankan betapa krusialnya hukum acara pidana dalam mencari kebenaran substantif atau materiil. Sistem Peradilan Indonesia masih berdasarkan yang diwarisi dari negara Belanda. Akibatnya, meskipun Indonesia telah memiliki KUHAP yang dibuat sendiri, sistem peradilan pidana secara keseluruhan masih berakar pada sistem *Civil Law* (Belanda).

Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa dalam bahasa Inggris, istilah "*evidence*" dan "*proof*" keduanya diterjemahkan sebagai "bukti" dalam bahasa Indonesia. Namun, ada perbedaan mendasar antara keduanya. "*Evidence*" lebih merujuk pada alat bukti dalam hukum positif, sementara "*proof*" mengacu pada proses pembuktian. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ian Dennis yang mengatakan bahwa "*evidence*" ialah keterangan yang menunjukkan dasar untuk meyakini bahwa suatu kenyataan ataupun serangkaian fakta adalah benar. Sementara itu, "*proof*" adalah istilah dengan makna yang bervariasi. Dalam diskursus hukum, "*proof*" bisa mengacu mengenai hasil daripada tahapan penilaian bukti dan penarikan kesimpulan dari bukti tersebut, atau bisa dimanfaatkan secara lebih dalam untuk merujuk terhadap tahapan dan/atau bukti yang sedang dievaluasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia menerapkan Teori Pembuktian Negatif, seperti yang tercantum dalam Pasal 183. Teori ini mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam sistem peradilan pidana. Dengan mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah, hukum memastikan bahwa keputusan untuk menghukum seorang terdakwa tidak hanya didasarkan pada dugaan atau bukti yang tidak memadai. Hal ini melindungi hak terdakwa dari kemungkinan kesalahan hukuman dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari evaluasi bukti yang kuat dan dapat dipercaya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada dua keuntungan utama dari penerapan teori ini. Pertama, teori ini menekankan bahwa seorang hakim seharusnya memidana seseorang hanya ketika mereka memiliki keyakinan yang kuat tentang kesalahan terdakwa. Dengan adanya bukti yang sah dan cukup, hakim dapat lebih yakin bahwa putusan yang diambil adalah adil dan didasarkan pada fakta yang jelas. Ini membantu mencegah hukuman yang tidak berdasar dan memastikan bahwa keputusan peradilan didasarkan pada pembuktian yang solid dan objektif. Secara keseluruhan, penerapan Teori Pembuktian Negatif dalam KUHAP bertujuan untuk memperkuat integritas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, dengan memastikan

bahwa hukuman hanya dijatuhkan ketika ada bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Kedua, adanya aturan yang mengatur cara hakim membangun keyakinannya memberikan keuntungan, karena menetapkan panduan-panduan tertentu yang harus diikuti oleh hakim selama proses peradilan.

Pada persidangan, saksi adalah alat bukti yang diakui secara resmi di pengadilan, bersama dengan alat bukti lainnya. Untuk mencapai tingkat pembuktian yang lebih tinggi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan akurat, seringkali dibutuhkan keterangan dari beberapa saksi. Keterangan ini berfungsi untuk memperkuat bukti yang ada dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai peristiwa yang sedang diperiksa. Dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai saksi, pengadilan dapat menilai fakta-fakta dengan lebih menyeluruh dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan valid. Dalam keterangan saksi diuraikan apa yang disaksikan, dialami, atau didengar oleh saksi tersebut. Saksi yang menyampaikan keterangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang lain dikenal sebagai *Testimonium de auditu*.

Dalam buku yang ditulis oleh Didik Endro Purwoleksono yang bertajuk “Hukum Acara Pidana”, terdapat 4 teori pembuktian yang diantaranya adalah: Pertama, Teori Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*). Simons menyatakan bahwa teori ini bermaksud untuk menghilangkan penilaian tidak objektif dari hakim dan secara kaku mengikat mereka pada aturan pembuktian yang ketat. Kekurangannya ialah mengabaikan keyakinan hakim, yang artinya membatasi kebebasan hakim dalam menilai kebenaran suatu perkara. Namun, kelebihan dari menggunakan alat bukti yang sudah ditentukan adalah bahwa hakim harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuktian. Sebaliknya, ada pendekatan lain yang dikenal sebagai Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (*Conviction Intime*). Pendekatan ini memberi kebebasan lebih besar kepada hakim, karena keputusan akhir bergantung pada keyakinan pribadi atau nurani hakim. Dalam teori ini, hakim dapat menjatuhkan hukuman berdasarkan keyakinannya sendiri, bahkan jika tidak ada alat bukti yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pendekatan ini memungkinkan hakim membuat keputusan hukum tanpa bergantung pada bukti yang diatur secara formal. Sistem ini digunakan di Prancis. Kelemahan teori ini adalah kebebasan hakim berpotensi terlalu luas dan membuatnya sukar diawasi. Namun, kelebihannya adalah bahwa hakim yang jujur, berdedikasi, dan memiliki moral tinggi mampu memberikan putusan yang adil bagi terdakwa dan masyarakat. Selain itu, terdapat Teori Pembuktian Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*La Conviction Raisonnée*) yang mengandalkan penilaian hakim hingga tingkat tertentu berdasarkan

keyakinan yang didukung oleh bukti dan kesimpulan logis. Teori selanjutnya adalah Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif, yang berbeda dari teori pembuktian berdasarkan keyakinan logis. Pendekatan yang berbeda ini menunjukkan beragamnya cara negara-negara memandang dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam proses peradilan pidana, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya tersendiri.

Dalam kasus Vina Cirebon, muncul perhatian terhadap rekaman yang menunjukkan seorang teman bernama Linda, yang diduga memiliki informasi mengenai peristiwa pembunuhan. Rekaman tersebut viral di media sosial, memperlihatkan Linda yang tampaknya sedang kesurupan arwah Vina. Dalam rekaman yang diambil oleh keluarga Vina, Linda memberikan penjelasan rinci mengenai urutan kejadian yang mengarah pada pembunuhan Vina dan Eki. Pernyataan Linda tersebut tentunya dipertanyakan pertanggungjawabannya, apakah dapat dikategorisasikan sebagai alat bukti atau tidak. Terlepas dari hal tersebut, rekaman Linda tersebut memiliki beberapa dampak pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina, seperti ditangkapnya sejumlah tersangka dan Linda juga sempat diminta keterangannya oleh kepolisian. Dalam KUHAP sendiri belum mengatur mengenai penyakit kesurupan sendiri sehingga belum terdapat kepastian hukum secara formil. Berita yang berfokus pada kasus rekaman suara kesurupan tersebut, yang tidak bisa dijadikan bukti sah untuk menjerat pelaku yang masih buron, menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti.

Dalam ranah hukum, proses pembuktian memainkan peran krusial dalam mengungkap kebenaran terkait peristiwa yang berdampak pada aspek hukum. Baik hakim, jaksa, terdakwa, maupun penasihat hukum harus mengikuti prosedur dan kriteria evaluasi bukti yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Mereka dilarang untuk melakukan penilaian bukti secara sembarangan atau menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

2. PEMBAHASAN

Keterangan Saksi berdasarkan Teori dan KUHAP

Saksi adalah individu yang menyaksikan atau mendengar secara langsung peristiwa tindak pidana. Definisi ini konsisten dengan ketentuan dalam berbagai undang-undang lain yang juga menjelaskan tentang saksi, meskipun definisinya umumnya tetap serupa. Namun, definisi saksi telah diperluas oleh Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010. Putusan ini menyatakan bahwa keterangan saksi dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu harus berdasarkan pengalaman langsung. Dengan kata lain, seseorang tidak perlu

mendengar, melihat, atau mengalami langsung peristiwa pidana untuk dapat memberikan keterangan yang sah dalam proses hukum.

Keterangan dari seorang saksi tidak selalu bisa dijadikan alat bukti yang sah. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi :

- Syarat formil: Kesaksian saksi sah menurut hukum jika disampaikan di bawah sumpah. Kesaksian tanpa sumpah hanya dapat dijadikan tambahan untuk kesaksian sah lainnya.
- Syarat materiel: Kesaksian harus dari minimal dua saksi untuk memenuhi syarat materiel. Kesaksian satu saksi harus dilengkapi alat bukti lain yang relevan atas kesaksian saksi tersebut.

Pandangan Sudikno Mertokusumo, seorang Profesor dari Fakultas Hukum UGM, istilah "membuktikan" memiliki sejumlah makna:

- Membuktikan menurut ilmiah: Dalam konteks ilmiah, proses membuktikan berarti memberikan tingkat kepastian yang sangat tinggi, di mana hasilnya diterima secara universal dan tidak memungkinkan adanya bukti yang bertentangan. Pembuktian ilmiah bertujuan untuk mencapai kepastian mutlak tentang suatu fakta atau teori, sehingga setiap bukti yang ada harus konsisten dan tidak ada bukti yang dapat menentanginya. Ini menuntut sebuah penilaian yang bebas dari keraguan dan penolakan terhadap segala bentuk bukti yang bisa meragukan kebenaran yang diajukan.
- Dalam perspektif konvensional, pembuktian diartikan sebagai proses yang memberikan tingkat kepastian yang tidak absolut, melainkan relatif. Artinya, pembuktian tidak mengarah pada kepastian mutlak yang diterima secara universal, melainkan pada derajat kepastian yang dapat bervariasi dan bergantung pada berbagai faktor atau tingkatan. Proses ini mencakup berbagai level atau tingkat keyakinan yang berbeda, sesuai dengan bukti yang ada dan cara pembuktiannya, serta seberapa kuat atau lemahnya bukti yang disajikan dalam konteks tertentu :
 - *conviction intime*;
 - *conviction raisonnée*.
- Dalam ranah hukum, mencapai pembuktian yang bersifat logis dan mutlak—yang diterima oleh semua pihak dan menutup kemungkinan adanya bukti yang bertentangan—tidaklah mungkin. Sistem pembuktian hukum lebih bersifat relatif dan konvensional, karena fokus utamanya adalah pada penerapan aturan hukum yang ada

dalam konteks kasus yang dihadapi. Pembuktian dalam konteks hukum tidak berusaha mencapai kebenaran absolut, melainkan berorientasi pada pencapaian keputusan yang sah dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses pembuktian dalam hukum dirancang untuk mengatur dan menilai bukti dengan cara yang sesuai dengan norma dan peraturan yang ada, bukan untuk mengungkapkan kebenaran mutlak.

Selain itu, Agar pernyataan saksi dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, pernyataan tersebut harus disampaikan langsung di hadapan pengadilan. Ini berarti bahwa keterangan saksi tidak cukup hanya disampaikan di luar pengadilan, seperti dalam pemeriksaan awal atau kepada pihak berwenang di luar proses peradilan. Dalam sistem peradilan pidana, penting untuk memastikan bahwa semua keterangan dan bukti yang digunakan dalam pengambilan keputusan diajukan melalui proses yang resmi dan transparan. Ini berarti bahwa semua keterangan yang relevan harus dipresentasikan dan diperiksa dalam forum persidangan, di mana semua pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menilai kredibilitas saksi, dan mengevaluasi keterangan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses peradilan. Dengan mensyaratkan agar keterangan disampaikan di pengadilan, hukum memastikan bahwa semua bukti dan keterangan diuji secara langsung dan dapat diperiksa oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Keterangan yang diberikan di luar persidangan, misalnya, di luar ruang sidang seperti di halaman pengadilan atau di rumah hakim, tidak diakui sebagai alat bukti karena tidak memenuhi standar formal yang ditetapkan. Pendekatan ini membantu mencegah penyalahgunaan atau manipulasi informasi dan menjaga integritas proses hukum. Ini juga memastikan bahwa semua keterangan yang relevan dan penting untuk kasus diperoleh dan dipertimbangkan dengan cara yang adil dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian, prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterangan saksi harus disampaikan di hadapan pengadilan, bukan di hadapan penyidik polisi atau jaksa. Namun, keterangan yang diberikan di bawah sumpah selama pemeriksaan awal oleh Penegak Hukum dapat dianggap sah sebagai kesaksian. Jika saksi tidak dapat hadir di sidang pengadilan, keterangan tersebut dapat dibacakan di depan pengadilan.

Pembuktian dalam sistem peradilan pidana adalah proses kunci yang menentukan hasil akhir dari suatu kasus. Semua pihak yang terlibat, termasuk penuntut, terdakwa, dan pengadilan, harus memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan dan disajikan memenuhi standar hukum yang berlaku. Kesaksian korban memainkan peran vital dalam proses ini

karena korban adalah saksi utama yang mengalami langsung tindakan pidana tersebut. Kesaksian mereka sering kali menjadi titik sentral dalam memahami konteks dan dampak dari kejahatan yang terjadi. Korban dapat memberikan rincian tentang kejadian yang mungkin tidak terlihat oleh saksi lain atau tidak dapat ditunjukkan melalui bukti fisik semata. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sistem peradilan pidana mengharuskan pemenuhan dua syarat utama:

- *Wettelijk*: Syarat ini mengharuskan adanya alat bukti yang sah, sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Alat bukti tersebut bisa berupa dokumen, saksi, barang bukti, dan lain-lain yang diakui oleh hukum sebagai valid.
- Negatif: Syarat ini menekankan pada keyakinan hakim terhadap bukti yang disajikan di persidangan. Meskipun ada alat bukti yang sah, hakim harus benar-benar yakin bahwa bukti tersebut cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa keraguan yang masuk akal. Keyakinan ini tidak hanya didasarkan pada bukti yang ada, tetapi juga pada penilaian hakim terhadap kredibilitas saksi, konsistensi keterangan, dan keseluruhan konteks dari kasus tersebut.

Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dan Praktik di Indonesia

Secara prinsip, semua alat bukti memiliki nilai dan kepentingan yang sama. Dalam prakteknya, alat bukti petunjuk sangat bergantung pada kejadian yang relevan. Alat bukti petunjuk membantu menjelaskan situasi dan kejadian yang mungkin tidak memiliki saksi mata atau bukti fisik yang jelas, dengan menyatukan berbagai fakta dan petunjuk yang ada untuk membentuk gambaran keseluruhan. Meski demikian, beberapa pihak berpendapat bahwa alat bukti petunjuk tidak termasuk dalam kategori alat bukti yang sah karena ia lebih bersifat inferensial dan tergantung pada interpretasi daripada bukti langsung.

Dalam sistem peradilan pidana, proses pembuktian memiliki peran yang sangat penting dan dimulai lebih awal dibandingkan dengan kasus lainnya. Sejak tahap penyelidikan, penyidik sudah diwajibkan untuk mematuhi aturan-aturan yang diatur dalam Undang - Undang. Ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan bukti sudah harus dilakukan dengan sangat teliti dan sesuai prosedur hukum sejak awal. Pada tahap penyelidikan, penyidik mengumpulkan informasi awal mengenai dugaan tindak pidana. Ini termasuk mengumpulkan keterangan dari saksi, mengamankan barang bukti, dan melakukan analisis awal terhadap peristiwa yang terjadi. Pada tahap ini, penyidik harus memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin bahwa

semua bukti yang dikumpulkan adalah sah dan dapat diterima di pengadilan. Tujuan utama dari penyidikan adalah mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjelaskan tindak pidana yang terjadi. Bukti ini harus bisa memberikan gambaran yang jelas tentang peristiwa pidana, termasuk siapa pelakunya, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, dan apa dampaknya. Bukti yang dikumpulkan selama penyidikan sangat penting karena akan menjadi dasar bagi penuntutan di pengadilan.

Selain itu, saat penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka, mereka harus memiliki bukti permulaan. Meskipun pembuktian paling penting dilakukan di persidangan, upaya pengumpulan bukti sudah dimulai sejak penyidikan. Hukum pembuktian dalam konteks hukum acara pidana memainkan peran penting dalam menentukan kelayakan dan keabsahan bukti yang diajukan dalam sebuah kasus. Ini mencakup pengaturan tentang berbagai jenis alat bukti yang diakui secara hukum, seperti keterangan saksi, dokumen, dan barang bukti. Sistem pembuktian yang digunakan harus mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, dengan persyaratan dan prosedur yang jelas untuk pengajuan bukti, memastikan bahwa setiap bukti yang disampaikan diperlakukan secara adil dan transparan. Hakim memiliki otoritas untuk menerima atau menolak bukti yang diajukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan harus mengevaluasi bukti tersebut dengan cermat untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan. Hukum pembuktian memainkan peran krusial dalam menjaga integritas sistem hukum dengan memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada bukti yang sah dan dapat dipercaya.

Hakim tidak memiliki kebebasan untuk mengandalkan sembarang sumber dalam membentuk alat bukti petunjuk, melainkan harus berpedoman pada ketiga sumber utama, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Keterangan saksi memberikan informasi langsung dari individu yang menyaksikan atau mengetahui peristiwa, surat berisi bukti dokumenter yang mendukung fakta, dan keterangan terdakwa menyediakan perspektif dari pihak yang terlibat langsung. Hakim dapat menggunakan alat bukti petunjuk bersama dengan jenis bukti lainnya untuk mencari dan memastikan kesesuaian perbuatan, kejadian, atau keadaan yang terkait dengan tindak pidana. Ini meliputi mengidentifikasi fakta-fakta yang menunjukkan terjadinya kejahatan, menetapkan pelaku, dan membuktikan kesalahan terdakwa. Fakta-fakta ini, ditambah dengan alat bukti lainnya, digunakan oleh hakim untuk membentuk keyakinannya.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “petunjuk sebagai tanda atau indikasi berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mengarah pada adanya tindak pidana dan siapa pelakunya, melalui kesesuaian antara fakta-fakta yang ada.” Selain itu, Pasal 26A UU

Nomor 20 Tahun 2001 memperluas cakupan ini dengan mencakup informasi atau data yang dikirimkan, diterima, atau disimpan secara konvensional maupun elektronik. Namun, dalam praktik peradilan, seringkali ada tantangan dalam menerapkan alat bukti petunjuk. Ketidakkakuratan dalam penerapannya dapat menyebabkan keputusan yang terkesan sewenang-wenang karena lebih didominasi oleh penilaian subjektif.

Ketentuan dalam Pasal 188 KUHP memiliki kesamaan dengan ketentuan dalam Pasal-Pasal 310, 311, dan 312 HIR, dengan beberapa perbedaan. Pasal 188 ayat (2) KUHP menetapkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat bukti yang sah, kecuali keterangan ahli, sedangkan Pasal 311 HIR memperluas sumber petunjuk mencakup keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, serta pengamatan langsung oleh hakim. Dalam konteks Pasal 188 KUHP, pembuktian melalui petunjuk melibatkan proses pemikiran atau redenering oleh hakim, di mana hakim menilai kesesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang diduga terjadi. Hal ini berarti, hakim menggunakan logika dan analisis untuk menyatukan berbagai alat bukti sah seperti keterangan saksi dan surat, untuk membentuk sebuah petunjuk yang kuat dan konsisten. Proses pemikiran ini penting karena memungkinkan hakim untuk mencapai kesimpulan yang logis dan didasarkan pada bukti nyata, memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan penilaian yang cermat dan terukur. Dengan demikian, hakim memiliki wewenang untuk menyatakan suatu kenyataan sebagai terbukti melalui analisis mendalam dan penggunaan alat bukti yang telah diatur secara sah dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP.

Legitimasi Alat Bukti dari Kesaksian Kerasukan (*Trance*)

Merujuk pada kasus Vina Cirebon, muncul pertanyaan apakah Linda dapat dikategorikan sebagai saksi atau hanya sekedar sebagai petunjuk semata untuk membantu penyidik mengumpulkan alat bukti lainnya. Menurut ilmu psikologi, kesurupan sering dimulai dari konflik internal dalam diri seseorang. Konflik ini bisa menyebabkan ketidakstabilan kondisi kejiwaan, membuat seseorang menjadi gelisah dan penuh tekanan. Selain itu, kesurupan juga dapat disebabkan oleh masalah-masalah yang belum terselesaikan atau tidak diatasi dalam diri seseorang. Masalah-masalah ini sering kali ditekan dalam alam bawah sadar dan tidak diekspresikan dengan baik. Ketika tekanan tersebut akhirnya muncul ke permukaan, biasanya terjadi secara spontan dan tidak terkendali, yang kemudian bisa memicu histeria sebagai bagian dari gangguan kesurupan.

Dalam psikologi, kesurupan sering kali dilihat sebagai manifestasi dari konflik dan tekanan emosional yang tidak disadari atau ditekan dalam diri seseorang. Konflik internal ini

bisa berasal dari berbagai sumber, seperti trauma masa lalu, tekanan sosial, atau ketidakpuasan pribadi yang mendalam. Ketidakmampuan untuk mengatasi atau menyelesaikan konflik-konflik ini dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional yang ekstrem, yang pada akhirnya dapat memicu episode kesurupan. Histeria, yang merupakan reaksi emosional yang berlebihan dan tak terkendali, sering kali menyertai kesurupan. Ini menunjukkan bahwa individu mengalami tingkat stres yang sangat tinggi sehingga kontrol atas diri sendiri menjadi hilang. Histeria bisa menjadi cara alam bawah sadar untuk melepaskan tekanan yang telah terakumulasi.

Menurut Andri Hakim, kesurupan bisa terjadi dalam tiga bentuk utama, dengan induksi visual sebagai salah satunya. Induksi visual terjadi ketika seseorang mengalami kesurupan akibat melihat gambaran atau lingkungan yang negatif atau menakutkan. Contohnya adalah kesurupan massal, di mana satu orang yang mengalami kesurupan karena penumpukan emosi negatif memicu reaksi serupa pada orang lain di sekitarnya. Kedua, induksi audio, kesurupan yang disebabkan oleh suara atau bunyi-bunyian, seperti teriakan histeris, yang memicu emosi negatif pada orang-orang yang mendengarnya dan dapat menyebabkan kesurupan massal. Ketiga, induksi kinestetik, yaitu kesurupan yang dipicu oleh curahan emosi negatif yang terpendam dan diekspresikan melalui teriakan histeris. Perasaan kasihan dan empati terhadap orang yang kesurupan dapat menyebabkan orang lain meniru perilaku kesurupan tersebut. Dengan demikian, kesurupan tidak hanya merupakan hasil dari faktor internal tetapi juga dapat dipengaruhi oleh stimulus eksternal yang memicu reaksi emosional negatif secara kolektif

Di Inggris, fenomena kesurupan memunculkan ambiguitas dalam penegakan hukum. Dalam jurnalnya, Joost Fontein membahas sebuah kasus kesurupan di Inggris dan menjelaskan bahwa kasus ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh antropolog sebagai saksi ahli, terutama dalam kasus yang melibatkan fenomena seperti sihir, magis, dan kesurupan roh—topik yang telah lama diperdebatkan dalam bidang antropologi, dan tantangannya adalah bagaimana menjadikan pengetahuan antropologis relevan dan berguna bagi fungsi serta harapan pengadilan tanpa mengandalkan asumsi analitis atau teoretis yang sudah tidak dianggap penting dalam disiplin ilmu ini. Kemudian pada jurnal tersebut menyebutkan 'sihir' pengadilan berusaha menciptakan 'posisi transendental' untuk memberikan kepastian dalam dunia yang ambigu, di mana keahlian dan pengetahuan tertentu, seperti kedokteran dan psikiatri, diberikan kredibilitas lebih tinggi dibandingkan dengan antropologi. Selain itu, ketika antropolog menemukan bahwa upaya mereka untuk 'menata

ulang dunia' dibatasi dan dibayangi oleh konteks sosial-politik yang membuat kontribusi mereka menjadi tidak jelas, hal ini dapat sangat mengganggu.

Singkatnya, Fontein menunjukkan kesulitan yang dihadapi antropolog sebagai saksi ahli, terutama (dan mengejutkan) dalam kasus yang melibatkan fenomena seperti sihir, *magic* dan kerasukan roh—yang telah lama menjadi bahan perdebatan dan obsesi dalam disiplin kita. Masalahnya adalah bagaimana membuat produksi pengetahuan antropologis sesuai dan berguna untuk fungsi dan harapan pengadilan, tanpa bergantung pada asumsi analitis atau teoretis yang sudah tidak relevan.

Dalam KUHAP Indonesia tidak dijelaskan seperti apa status kesaksian yang mengalami “kesurupan”. Tentunya, jika dikaitkan menjadi alat bukti keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah pada persidangan. Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa keterangan kesaksian kesurupan hanya menjadi bagian dari alat bukti petunjuk. Dalam memproses kasus pidana, penting untuk memastikan dengan teliti apakah tindakan atau keadaan yang terjadi benar-benar memenuhi unsur tindak pidana dan siapa pelakunya. Ini harus dilakukan dengan mencocokkan berbagai fakta yang ada serta memastikan kesesuaiannya dengan tindak pidana tersebut. Ketidacermatan dalam proses ini bisa menyebabkan keputusan yang tampak sewenang-wenang, karena seringkali dipengaruhi oleh penilaian yang subjektif. Hal ini penting diperhatikan mengingat sistem pembuktian di Indonesia mengharuskan adanya bukti yang sah dan cukup untuk meyakinkan hakim, sementara juga mempertimbangkan kemungkinan adanya keraguan.

Melihat Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian di Indonesia bersifat negatif *wettelijk*. Hal ini terlihat dari praktik peradilan di Indonesia, di mana masing-masing pihak berupaya membuktikan kasus mereka dengan menghadirkan berbagai macam bukti, yang kemudian dievaluasi oleh hakim berdasarkan keyakinannya terhadap bukti-bukti tersebut. Istilah "*wettelijk*" mengacu pada sesuatu yang didasarkan pada undang-undang atau hukum yang berlaku. Di sisi lain, "negatif" dalam konteks ini berarti bahwa meskipun terdapat cukup bukti yang memenuhi persyaratan hukum dalam suatu kasus, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman sebelum benar-benar yakin akan kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, prinsip ini menekankan pentingnya keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa sebelum menjatuhkan hukuman, meskipun bukti yang ada sudah cukup menurut undang-undang.

Pertanggungjawaban keterangan yang didapat oleh saksi yang kesurupan belum diatur oleh KUHAP itu sendiri. Artinya, Indonesia membutuhkan pembaharuan dalam hukum pidana formil maupun dalam rangka memfasilitasi kejadian-kejadian seperti ini.

Pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk menyelaraskan hukum pidana dengan nilai-nilai yang penting bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, penting untuk menciptakan harmonisasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara pembangunan hukum nasional dan pembaharuan hukum dengan nilai-nilai filosofis dan sosiokultural yang menjadi aspirasi nasional. Dengan menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai tersebut, diharapkan hukum pidana dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial, serta berfungsi secara optimal dalam konteks masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan kebijakan dan nilai-nilai, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

3. KESIMPULAN

Pembuktian adalah tahapan krusial yang berlangsung dari tahap penyelidikan hingga hakim menjatuhkan putusan, dengan tujuan menemukan kebenaran materiil. Sistem peradilan Indonesia, yang dipengaruhi oleh sistem Eropa Kontinental, sangat mengandalkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Selain itu, proses peradilan juga didukung oleh keyakinan hakim seperti yang tercermin dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum pidana meliputi:

- Keterangan saksi: Pernyataan dari orang yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung kejadian yang terkait dengan perkara.
- Keterangan Ahli: Penjelasan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu aspek tertentu yang relevan dengan perkara.
- Surat: Dokumen tertulis yang dapat digunakan untuk mendukung atau membantah tuduhan.
- Petunjuk: Bukti tidak langsung yang dapat membantu mengarahkan pada kebenaran suatu peristiwa.
- Keterangan Terdakwa: Pernyataan dari terdakwa yang dapat mengakui atau menyangkal tuduhan yang diajukan kepadanya.

Semua alat bukti ini harus memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat diterima dalam proses peradilan. Syarat formil berkaitan dengan keabsahan bukti menurut hukum, sementara syarat materiil berkaitan dengan relevansi dan keandalan bukti dalam konteks perkara yang sedang diperiksa. Keterangan saksi memiliki peran signifikan dalam pembuktian, tetapi harus bersaksi di bawah sumpah dan disampaikan di persidangan. Sedangkan, alat bukti petunjuk

dianggap lebih lemah dibandingkan dengan alat bukti lainnya dan penilaiannya harus dilakukan oleh hakim dengan bijaksana berdasarkan hati nurani.

Kasus Vina Cirebon menunjukkan kompleksitas dalam penerapan alat bukti, terutama ketika melibatkan kesaksian yang tidak konvensional seperti kesurupan. Kesaksian yang didapat dari seseorang yang kesurupan, seperti dalam kasus Linda yang memberikan keterangan mengenai pembunuhan Vina, menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan legalitasnya sebagai alat bukti. Dalam hukum positif di Indonesia, belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai validitas atau penggunaan kesaksian yang diperoleh dari kondisi kesurupan, sehingga menciptakan tantangan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menjamin keadilan.

Secara umum, proses pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia harus mematuhi aturan yang ketat serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang - undangan untuk menjamin bahwa hanya bukti yang sah dan keyakinan hakim yang dapat digunakan untuk menjatuhkan vonis, menghindari kesalahan yang dapat merugikan terdakwa dan menjaga integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan reformasi dalam hukum acara pidana yang didasarkan pada nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filosofis, dan sosiokultural masyarakat. Pembaharuan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan penegakan hukum di Indonesia mencerminkan karakteristik dan kebutuhan khusus masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, T. (2016). Peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses pidana menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 4(4), 31.
- Asra, R. (2019). *Hukum acara pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Ayumi, S. N., et al. (2023). Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg). *Rechtscientia*, 3(1), 7.
- Endro, D. (2015). *Hukum acara pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Fontein, J. (2014). "She appeared to be in some kind of trance": Anthropology and the question of unknowability in a criminal trial. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 4(1), 75–103.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hendri, et al. (2021). Kekuatan hukum saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Indonesia: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Law Dewantara*, 1(1), 25.
- Imron, A. (2019). *Hukum pembuktian*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Ipakit, R. (2015). Urgensi pembuktian alat bukti dalam praktek peradilan pidana. *Lex Crimen*, 4(1), 88.
- Latif, D. H. (2016). Peran alat bukti petunjuk dalam tindak pidana umum menurut KUHAP. *Lex Administratum*, 4(3), 209.
- Manaroinsong, M. (2016). Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana perkosaan. *Lex et Societatis*, 4(9), 5.
- Natalia, D. (2015). Tinjauan yuridis petunjuk terhadap perluasan alat bukti penyadapan dalam tindak pidana korupsi. *Lex Crimen*, 4(1), 143.
- Nugroho, B. (2017). Peranan alat bukti. *Yuridika*, 32(1), 20.
- Pasmawati, H. (2018). Fenomena gangguan kesurupan (Dalam perspektif Islam dan psikologi). *El-Afkar*, 7(1), 9.
- Prameswari, N. (2015). Kedudukan alat bukti petunjuk di ranah hukum acara pidana. *Verstek*, 3(2), 9.
- Satria, H. (2017). Ke arah pergeseran beban pembuktian. *Integritas*, 3(1), 95–96.
- Sofyan, A., & Asis, H. A. (2014). *Hukum acara pidana: Suatu pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Suisno. (2016). Peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses pidana. *Jurnal Independent*, 4(1), 67.
- Ulaen, R. J. (2018). Makna hukum bukti permulaan yang cukup dalam praktik pidana. *Lex et Societatis*, 6(5), 145.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wangke, A. (2017). Kedudukan saksi de auditu dalam praktik peradilan menurut hukum acara pidana. *Lex Crimen*, 6(6), 148.